

Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi

Atika Sandra Dewi*¹, Dhiauddin Tanjung²

¹Universitas Amir Hamzah Deli Serdang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
ikasandradewi1203@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Nasional. Pada awalnya sistem hukum Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental dari Belanda. Sehingga pada mulanya awal penerapan Hukum Islam berlaku karena berbagai tradisi yang berlaku di masyarakat Indonesia yang dominan masyarakat muslim. Indonesia memberlakukan Hukum Islam sebagai Hukum Nasional yaitu terlihat pada adanya undang-undang perkawinan, zakat dan hadirnya Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan didalam tulisan ini yaitu mengkaji bagaimana posisi hukum islam didalam hukum nasional serta kontribusi hukum islam didalam hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Adapun hasil yang penulis dapatkan yaitu Hukum Islam hadir sebagai solusi untuk pemecahan permasalahan peradilan umat Islam di Indonesia seperti Undang-undang Perkawinan. Hukum Islam berperan menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, menjadi sumber material pembentukan hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum, menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM, menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum demi menegakkan keadilan, memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional. Bukti dari pengakuan hukum nasional terhadap hukum islam yaitu adanya undang-undang perkawinan serta peraturan haji dan sebagainya.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Nasional; Konstitusi

Abstract

This paper aims to further analyze the influence of Islamic Law on National Law. Initially, the Indonesian legal system adopted the Continental European system from the Netherlands. So that in the beginning the application of Islamic law was valid because of various traditions prevailing in Indonesian society, which were dominant in the Muslim community. Indonesia enforces Islamic law as a national law, which is seen in the marriage law, zakat and the presence of the Islamic Law Compilation. The problem in this paper is to examine how the position of Islamic law in national law and the contribution of Islamic law in national law. The research method used in this study is the normative juridical method through the approach to legislation in force in a country. The results that the authors get are that Islamic Law is present as a solution to solving the problems of the judiciary of Muslims in Indonesia such as the Marriage Law. Islamic law plays a role in creating values that regulate most of the Indonesian Muslim community as the majority people, becomes a source of material for the formation of national law to fill legal voids, becomes one of the legal tools

in solving the nation's problems to protect human rights, becomes one of the basic legal materials for judges in exploring and find the law for the sake of upholding justice, contributing in terms of the spirit of law in the formation of national law. Evidence from national legal recognition of Islamic law is the existence of marriage laws and regulations for Hajj and so on.

Key Words : Constitution; Islamic Law; National Law

I. PENDAHULUAN

Pada awalnya, sistem hukum di Indonesia berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang dibawa oleh kolonial Belanda yang menggunakan civil law system. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan dan pemikiran masyarakat Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia juga berasal dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut, adalah hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian hukum yang mempengaruhi negara dalam menentukan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum tertulis (civil law system) yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental dan hukum tidak tertulis yang berasal dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang berupa hukum Islam dan hukum adat (Endang Sumariani & E. Sundari, 2015). Pengaruh perkembangan hukum Islam di Indonesia muncul sejak agama Islam hadir di Indonesia pada abad ke XIII M. Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan strategi yang tepat dalam mendekatkan dan mensosialisasikan bangsa ini dengan hukum Islam.

Pada awal penerapan hukum Islam, selalu diwarnai dengan benturan tradisi yang berlaku di masyarakat di Indonesia. Namun, dengan nilai dan asas ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*, hukum Islam mudah diterapkan dan menyatu dalam aktifitas kehidupan masyarakat (Abdul Ghoni Abdullah, 1994). Hukum Islam selalu berkembang seiring dengan munculnya kesadaran bagi umat Islam untuk menjalankan atau mentaati hukum Islam seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an- Al-Hadits dan Ijtihad. Dengan demikian hukum Islam menjadi kebutuhan hukum umat Islam (Bustanul Arifin, 1996). Hukum Islam yang mengatur orang Islam dan berdasarkan ajaran Islam, mengalami reformulasi atau pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan tipologi hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam membuka peluang untuk dilakukan pembaharuan hukum, asalkan tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam, dan berasaskan kemashlahatan. Pemberlakuan sistem hukum Islam, tentunya tidak bisa dipisahkan

dengan politik hukum yang terjadi sejak zaman Kolonial Belanda, sampai kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Munculnya berbagai teori pemberlakuan hukum Islam, seperti : teori *receptio complexi* oleh Van Den Berg dan teori resepsi oleh Hazairin, menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai dasar kekuatan politik dan pengaruh yang kuat dalam menentukan perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia (Sri Wahyuni, 2003) Oleh karena hal tersebut maka hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh Hukum Islam didalam Hukum Nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas (Soemitro, 1998). Adapun mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang: “Pengaruh hukum islam terhadap hukum nasional : analisis konstitusi”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya (Joseph Schath, 1964). Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Muhammad Hasbi

Ash-Shiddiqy, 1993). Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai kitab pokok dan Ijtihad sebagai aturan tambahan, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat orang Islam (Mardani, 2010). Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasby di sini mengartikan hukum Islam sebagai pendapat ulama dalam menafsirkan substansi syariah menjadi fiqh, sehingga lebih mudah diterapkan.

Hukum Islam muncul dari hukum yang berasal dari gejala aktifitas kehidupan masyarakat yang telah mapan, di mana hukum tersebut membuka ide pemikiran untuk berhubungan dengan norma aturan yang berasal dari wahyu Allah yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai penjelas dan aturan pelaksanaan Al-Qur'an (Abdul Wahab Khallaf, 1998). Al-Hadist yang berasal dari Muhammad, yakni manusia yang dipercaya menjadi Nabi untuk menyampaikan risalah aturan dari Allah, berperan menjadikan hukum Islam supaya dapat diimplementasikan manusia. Hukum Islam yang berdasarkan kepercayaan keilahian, telah menetapkan bahwa Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) adalah pedoman dasar dalam berbuat dan berperilaku. Apabila dalam Nash tidak dijelaskan secara terperinci, maka aturan hukumnya menggunakan ijtihad yang berdasarkan ide pemikiran logika manusia. Jadi ijtihad yang berasal dari ide pemikiran manusia sangat dibutuhkan untuk menterjemahkan atau menkomunikasikan antara dalil Nash dengan realitas permasalahan yang ada, yang muncul di zaman modern (Dede Rosyada, 1996). Hal inilah yang menjadikan kajian hukum Islam menjadi unik di mata ilmu hukum yang notebene bertumpu pada logika pemikiran rasional. Logika pemikiran rasional, juga diterapkan dalam hukum Islam, apabila logika pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan wahyu Allah. Hal inilah yang disebut ijtihad. Ijtihad merupakan kesungguhan para ulama dalam menggali dan merumuskan hukum Islam yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Nash.

Ijtihad merupakan ruhnya hukum Islam, karena peran ijtihad dapat menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Pada jaman modern, permasalahan hukum Islam berkembang dengan pesat, dan

melalui logika rasional, para ulama dapat menetapkan hukum Islam melalui metode ijtihadnya. Hukum Islam telah dianut oleh orang Islam di Indonesia, sejak Indonesia berbentuk kerajaan, kemudian beradaptasi dengan ajaran Hindu dan Budha sampai hukum Islam betul-betul dilaksanakan oleh umat Islam, seraya berdampingan dengan hukum agama yang lain dan hukum adat. Prospek perkembangan hukum Islam di Indonesia selalu dinamis, menuju ke arah kesempurnaan, dari hukum Islam yang berbentuk norma agama atau hukum yang hidup di masyarakat, menuju hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan. Kajian hukum Islam, tidak saja pada masalah hukum keluarga, namun juga hukum ekonomi, bisnis, perbankan, International (berkenaan dengan ibadah haji), produk makanan, minuman dan obat-obatan. Hukum Islam telah menjadi landasan hukum bagi umat Islam untuk menjalankan aktifitasnya. Di Indonesia, hukum Islam disebut hukum agama yang dijalankan oleh pemeluknya, dan negara memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama untuk beribadah menurut hukum dan agamanya.

Kedudukan hukum Islam secara yuridis, telah dijamin oleh beberapa penjelasan yang mengatur hubungan antara negara dan agama, yakni :

- a. Pada Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia ke III, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh negara Indonesia, bukan hanya atas perjuangan bangsa Indonesia, tapi juga atas berkat Rahmat Allah.
- b. Pancasila Sila pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.
- c. UUD NKRI 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang menjelaskan bahwa negara telah memberikan perlindungan bagi umat beragama untuk beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, termasuk orang Islam melaksanakan hukum Islam (Siti Zuraida, 2012).

Tujuan pembentukan hukum Islam secara umum yaitu merealisasikan kemashlahatan dan menolak kemadharatan serta menegakkan keadilan di antara manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi (Abu Ishaq al-Syatibi, 1975), tujuan hukum Islam ada lima, yang disebut dengan istilah Al-Maqashid Al-Syariah, yakni : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu tujuan hukum Islam juga untuk menegakkan keadilan, kebenaran, menjamin ketertiban dan kedamaian, serta menyelesaikan permasalahan

hukum yang timbul di masyarakat. Menurut kajian ushul fqh, hukum Islam ada dua kategori, yakni hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fiqh. Syariah adalah hukum Islam yang berdasarkan wahyu Allah, bersifat mutlak dan permanen. Sedangkan fiqh adalah penjelasan syariah secara terperinci yang didapatkan dari ijtihad para ahli hukum Islam, bersifat relatif dan temporal.

2. Hukum Nasional

Hukum dalam arti sekumpulan peraturan perundang-undangan merupakan produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan politik hukum sebagai *rechtspolitik* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu: "whatever the government choose to do or not to do". Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum (Dadan Muttaqin, 2003). Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak pada kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 Alenia IV. Politik hukum di Indonesia berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah (C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991).

Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* untuk pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara (M. Mahfud MD, 1998). Politik hukum diperlukan karena beberapa sebab, antara lain (Moh. Mahfud, 2017) ;

- a. Hukum terkait dengan perkembangan masyarakat. Hukum akan selalu menyertai kehidupan manusia di manapun berada, dan akan berubah sesuai dengan perkembangan manusia.
- b. Hukum tidak dalam vakum, bekerjanya hukum mesti dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, teknologi.
- c. Roscoe Pound, berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa sosial masyarakat (*law as a tool of social engineering*), hukum bisa mengubah kehidupan masyarakat sesuai yang diinginkan oleh hukum. Hal ini berarti bahwa politik hukum dapat bekerjasama dengan ilmu sosial untuk merekayasa masyarakat untuk mendayagunakan kemajuan dan pengembangan ilmu hukum.
- d. Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat.
- e. Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick, mengatakan bahwa adanya perubahan sosial dan keadilan sosial, membutuhkan tatanan hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Hukum yang sifatnya terbuka, selalu menerima perubahan demi mencapai keadilan dan tujuan hukum (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan politik hukum memang layak diperlukan karena hukum selalu bersama manusia untuk mengatur ketertiban dan kehidupan manusia, supaya manusia dapat bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak sendirian dan membutuhkan faktor lain (politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi) supaya perannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan politik hukum didukung oleh beberapa teori hukum yang menguatkan alasan mengapa politik hukum sangat diperlukan.

B. Kondisi Hukum Tidak Tertulis di Indonesia

1. Keberlakuan Hukum Tidak Tertulis dalam Penegakan Hukum Saat Ini

Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama (Rosdalina, 2017). Jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi nusantara, masyarakat hukum adat sudah mempunyai sistem hukum sendiri yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat. Wujud hukum adat berupa hukum yang tidak tertulis, hukum yang tertulis (bagian terkecil ditemui dalam lingkungan masyarakat adat seperti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu), dan uraian-uraian hukum secara tertulis. Von Savigny mengemukakan, hukum mengikuti Volkgeist masyarakat berdasarkan tempat berlakunya hukum karena masing-masing Volkgeist masyarakat berbeda-beda. Demikian juga dengan hukum adat Indonesia, tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat adat sebagai sumber kebudayaan masyarakat hukum adat masing-masing itu berasal. Oleh sebab itu keberlakuan hukum adat tergantung kepada masing-masing wilayah.

Ada 2 hal yang menjadi batasan wilayah berlakunya hukum adat, antara lain (Anto Soemaman, 2003) :

- a. Kebudayaan dalam masyarakat, karena pada dasarnya pelanggaran adat adalah aspek dari kebudayaan
- b. Masyarakat, tempat lahir, tumbuh, berkembang, dan lenyapnya pelanggaran adat. Hubungannya bahwa pelanggaran adat dipandang sebagai pelanggaran dinilai berdasarkan struktur masyarakatnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis (unstatuta law) berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis (statute law). Koesno berpandangan bahwa nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat antara lain (Laurensius Arliman, 2015):

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan)

- b. Setiap individu dalam lingkungan kesatuan itu bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan individu, maka sulit untuk mengemukakan setiap kepentingan para individu. Dalam adat, ketertiban ada dalam alam semesta.
- d. Dalam pandangan adat, ketentuan adat tidak harus disertai dengan syarat menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan.

Sebagai hukum yang tidak tertulis dan berlaku pada semua bidang kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum seyogyanya memang harus memperhatikan suatu sistem hukum yang tidak mengacu pada peraturan tertulis dalam undang-undang. Undang-undang yang berlaku digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum tidak tertulis yang meliputi kebiasaan, hukum adat dan kearifan lokal. Hukum tidak tertulis diakui keberlakuannya sebagai hukum yang hidup dan memiliki daya ikat beserta sanksi. Sebagai negara hukum, Indonesia menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) Pasal ini memberikan pengakuan dan penghormatan bagi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Diatur dalam Undang-Undang.

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Untuk mengetahui kedudukan hukum adat bila dihubungkan

dengan aliran Sociological Jurisprudence yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich tentang konsepsi pemikirannya dengan living law. Sebagai hukum positif yang efektif, maka penegakan hukumnya harus sesuai dengan living law dari masyarakat sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

Masalah penegakan hukum sesungguhnya masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat yang karakteristiknya memberikan persoalan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Tetapi setiap masyarakat pasti mempunyai tujuan yang sama supaya tercipta kedamaian dalam penegakan hukum tersebut. Namun dalam hukum adat dikenal dengan yang namanya sanksi adat. Sanksi adat adalah sebagai usaha dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi karena pelanggaran adat. Sanksi adat bertindak dalam menyeimbangkan antara dunia lahir dan dunia gaib. Wujud sanksi adat berdasar pada nilai-nilai dan keadilan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat membutuhkan cara untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa dalam menegakkan aturan yang hidup dalam masyarakat. Ketika menerapkan aturan dalam situasi baru ataupun mengubah aturan, tentunya masyarakat membutuhkan proses dalam pelaksanaannya.

Pada praktiknya, setiap masalah dapat diatasi sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari (Mohammad Koesno, 1992). Dalam menyelesaikan setiap pelanggaran, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Musyawarah dan kekeluargaan selalu ditempuh oleh masyarakat hukum adat ketika terjadi permasalahan. Biasanya masyarakat selalu menempuh jalan damai dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pola ini diterapkan dalam sengketa perdata ataupun sengketa pidana. Pada praktik sosialnya, telah ada lembaga mediasi penal atau cara perdamaian dalam hukum adat yang telah menjadi tradisi, seperti halnya pada beberapa masyarakat dibawah ini:

a. Masyarakat Aceh

Lembaga adat di Aceh sudah eksis sebelum masuk dalam wilayah kesatuan NKRI. Masyarakat Aceh memiliki lembaga adat yang berwenang membentuk sejenis peradilan

di wilayahnya masing-masing. Jadi setiap konflik yang terjadi diselesaikan berdasarkan akar munculnya permasalahan tersebut (T.M. Djuned, 2003). Ketika terjadi permasalahan seperti kejahatan, utang piutang di antara kelompok masyarakat selalu diselesaikan oleh keuchik dan teungku meunasah yang dibantu oleh tuha peut. Mereka bertindak layaknya hakim dalam memutuskan setiap para pihak yang bermasalah (M. Isa Sulaiman & H.T Syamsuddin, 2008). Aturan hukum yang berlaku di lembaga pengadilan adat berdasarkan syariah Islam, adat Meukuta alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam serta kebiasaan adat yang berlaku. Namun pada kenyataannya hukum yang berlaku lebih berpegangan kepada hukum adat ketimbang hukum syariah.

b. Masyarakat Kepulauan Nias

Masyarakat Nias sangat menghormati hukum adat yang berlaku yang dikenal dengan Fondrako sebagai hukum dan tata cara adat. Oleh sebab itu, mereka sangat patuh terhadap sanksi hukum adat Nias yang tergolong berat. Fondrako menjadi hal yang ditakut dan mengerikan bagi setiap orang yang tinggal di Pulau Nias karena setiap peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar karena akan mendapat kutukan Fondrako. Mekanisme penetapan Fondrako melibatkan binatang dan benda yang dijadikan siksaan atau kutuk bagi si pelanggar. Hal ini terkesan mistis, oleh sebab itu masyarakat Nias sangat berpedoman kepada hukum adat dalam setiap berperilaku.

c. Masyarakat Minangkabau

Dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di masyarakat Minangkabau dilaksanakan oleh Badan Peradilan Nagari yang dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari niniak mamak. Ketika mengadili perkara harus berdasarkan undang nan duo puluh serta peraturan tap-tap nagari di Minangkabau. Hukuman yang dijatuhkan seperti kerja sosial kepada nagari berjangka waktu, membayar berupa denda, atau memberikan hukuman yang memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat yang sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan (H. Suardi Mahyuddin, 2002).

d. Masyarakat Megow Pak Tulang Bawang

Masyarakat ini memiliki nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah. Hingga saat ini mereka tetap patuh dan menjalankan adat istiadat yang berlaku. Setiap penyelesaian perkara tindak pidana selalu dengan mediasi yang mengacu kepada

ketentuan hukum adat Lampung. Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang adalah aturan yang bertujuan mempertahankan ketertban masyarakat yang dalam penyelesaiannya secara mediasi serta sanksi denda seperti yang diatur dalam Pasal 42 ayat (11) Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung (Hendri Pratama, 2016).

Hukum adat diakui juga keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, Negara kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari ketentuan tersebut berart konsttusi menjamin penghormatan kepada hukum adat dengan syarat:

- a. Hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat
- b. Sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.

Dalam penegakan hukum pidana, sistem hukum pidana adat telah pernah diberlakukan dan masih dipertahankan sampai sekarang. Sistem hukum pidana adat berdasarkan kepada hukum adat di masing-masing wilayah yang pengaturannya sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat. Hukum pidana adat secara materil telah dituangkan secara tertulis dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menyebutkan bahwa hukum materil sipil dan hukum materil pidana sipil untuk sementara waktu berlaku sampai kini bagi kaula-kaula daerah swaparaja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat (Pasal 5 ayat (3) sub b. UU Darurat No.1 Tahun 1951). Tetapi pidana adat belum diatur secara formil dalam peraturan hukum positif Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Stevania Bella Kalengkongan, 2017). Hukum pidana adat, sebagai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dirasakan sebagai hukum yang adil dalam menyeimbangkan apabila terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan. Pelanggaran adat menurut Barend Ter Haar B.Zn berupa gangguan dari pihak tertentu terhadap keseimbangan dari sekelompok orang yang menimbulkan reaksi adat dan pemulihannya harus berupa uang atau barang (Tolib Setiadi, 2008).

Hukum pidana adat memiliki 3 pengertian pokok yaitu (I Made Widnyana, 1993).

- a. Seperangkat peraturan yang dibuat oleh masyarakat adat yang bersangkutan untuk ditaat
- b. Perbuatan melanggar aturan dikenal dengan delik adat yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan karena adanya pelanggaran adat
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam menegakkan hukum, selalu erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, kepolisian sebagai unsur yang utama dalam sistem peradilan pidana tentunya harus dapat efektif dalam menyelesaikan konflik di luar peradilan dengan mengikutsertakan korban, pelaku, masyarakat dan lembaga adat. Dengan demikian, cara seperti ini memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kejahatan, sistem peradilan pidana tentunya tidak cukup untuk mengakomodir. Perlu adanya dukungan dari hukum adat dengan cara-cara yang tradisional. Masyarakat hukum adat di samping menggunakan penyelesaian setiap konflik secara kekeluargaan juga dapat menggunakan jalan mediasi di luar pengadilan sebagai proses untuk menyelesaikan konflik secara damai. Setiap konsensus atau mufakat dalam proses mediasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dan saling menerima setiap persetujuan yang dihasilkan (Syukur Fatahillah, 2002).

Dari beberapa daerah yang coba penulis uraikan mengenai keberlakuan hukum tidak tertulis di masing-masing daerah, terdapat perbedaan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini dikarenakan hukum yang hidup dalam masyarakat di suatu daerah berbeda, namun tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu terciptanya kedamaian dan keteraturan hidup dalam bermasyarakat. Hal ini juga otomatis akan mendorong keteraturan dan ketertiban dalam skala nasional. Namun, pada kenyataannya untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih dihambat oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan tidak mampu menampung dinamika perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Upaya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan telah dilakukan melalui optimalisasi fungsi dan peran dari yurisprudensi, pelaksanaannya belum optimal. Pada masa sekarang ini memang diperlukan pembangunan sistem hukum nasional untuk

menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, mendukung proses tercapainya penegakan hukum, serta mendukung proses peningkatan nilai-nilai budaya hukum. Hukum tidak tertulis sudah seharusnya diwujudkan ke dalam hukum positif yang walaupun tidak dapat merangkum semua hukum tidak tertulis antar daerah setidaknya dapat menjadi alat untuk mengakomodir sistem hukum tidak tertulis dalam hukum nasional. Sehingga nantinya hukum positif ini dapat disebutkan akan efektif apabila sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Hukum Islam Sebagai Hukum Paling Potensial untuk Mempengaruhi Hukum Nasional

Pengaruh hukum Islam terhadap Politik Hukum Nasional Penetapan hukum Islam oleh negara merupakan politik hukum, yakni garis kebijakan resmi negara dalam menentukan pilihan hukum untuk mencapai tujuan negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara menetapkan hukum Islam, untuk memenuhi kebutuhan hukum warganya termasuk umat Islam, apalagi umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa dari sejak kemerdekaan sampai jaman sekarang (Mardani, 2008). Hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum nasional. Walaupun hukum Islam hanya berlaku untuk orang Islam, namun pemberlakuan hukum Islam termasuk dalam wawasan Bhineka Tunggal Ika, yakni pembentukan hukum nasional yang memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, keragaman suku bangsa, budaya dan agama. Munculnya hukum Islam, akan memunculkan rasa toleransi antara hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat dan perdata, karena ketiga merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia (M. Daud Ali, 1994). Peran hukum Islam di Indonesia sangat besar, melalui konsep ajaran tauhidnya, mampu mengarahkan masyarakat dari jiwa kolonialis menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang tidak lupa dari sejarahnya. Selain itu, hukum Islam juga mampu merubah jiwa hukum sekuler menjadi hukum yang mempunyai nilai dan moral, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang terdapat dalam Sila I Pancasila merupakan asas yang menyinari keempat Sila di bawahnya. Maka dari itu, perjuangan

perumusan dan pembentukan Pancasila adalah hasil kesepakatan The Founding Fathers, para pendiri bangsa yang di dalamnya juga terdapat para pejuang hukum Islam (Amrullah Ahmad, 1996). Oleh karena itu pemberlakuan hukum Islam merupakan salah satu amanah dari pemaknaan Pancasila. Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Ismail Suny, menjelaskan bahwa kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, terbagi menjadi dua periode, yakni (Cik Hasan Bisri (1988) :

- a. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yaitu sumber hukum yang orang harus diyakini untuk menerimanya, maksudnya penerimaan hukum Islam melalui sosialisasi dan kampanye, supaya negara tertarik dan menerima hukum Islam. Hal ini dilakukan melalui penjelasan substansi, asas-asas dan kaidah norma, nilai-nilai, strategi penerapan dan pembuktian bahwa hukum Islam itu sudah diterapkan menjadi hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia.
- b. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, maksudnya penerimaan hukum Islam menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan atau legalitas, berupa perundang-undangan yang berlaku untuk dan melindungi orang Islam.

Negara menetapkan hukum Islam, demi menegakkan supremasi hukum yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal (Aden Rosyadi, 2016). Apalagi, sekarang bangsa Indonesia tengah mengalami degradasi hukum yang disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Negara perlu menetapkan peraturan perundang-undangan untuk orang Islam, karena secara realita terdapat kasus di masyarakat Islam, di mana hukum Islam yang hanya mendasarkan norma agama saja, tidak dapat menyelesaikan problem hukum di masyarakat. Kasus hukum Islam tersebut seperti : legalitas wakaf, perlindungan para jamaah haji dan umrah, perbankan syariah, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, perlindungan konsumen dari produk makanan halal. Sehingga tugas negara adalah membantu menyelesaikan masalah hukum Islam di masyarakat,

sekaligus memberikan perlindungan HAM sebagaimana diamanahkan dalam UUD NKRI 1945. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, memiliki peluang yang besar untuk memberlakukan hukum Islam (agama), supaya hukum nasional memiliki kontribusi nilai-nilai etika dan moral dalam penerapannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan adanya harmonisasi antara negara dan agama. Konsep hubungan antara negara dan agama, menurut Roeslan Abdoelgani yang dikutip oleh Oemar Seno Adji mengatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menolak paham anti-agama, apalagi sejak peristiwa Gestapu/PKI, negara kembali pada agama (Oemar Seno Adji, 1985). Jadi, negara tidak memisahkan dengan aturan agama, hubungan antara negara dan agama adalah harmonis. Pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional ialah kebijakan pemerintah untuk memberlakukan hukum Islam normatif dan positif yuridis. Selain itu, juga merupakan kebijakan pemerintah untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang dapat membantu upaya pemerintah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, tercukupi kebutuhan lahir dan batin, sejahtera, beriman dan bertaqwa serta mengamalkan Pancasila. Pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional bertujuan untuk memberlakukan nilai-nilai Islam yang menjadi kaidah hukum yang hidup dimasyarakat dalam produk hukum nasional (Mahfud MD, 2010). Selain itu, juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum umat Islam sebagai mayoritas dalam melaksanakan ajaran agamanya, mengharmonisasikan antara hukum negara dan hukum agama, serta menyelesaikan sengketa hukum Islam.

Latar belakang pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional yakni eksistensi hukum Islam di Indonesia secara legislatif telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Fakta historis telah membuktikan bahwa produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga

masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Hukum Islam telah mengakar dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Realitas pembuktian bahwa secara yuridis konstitusional, Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan political will pemerintah dalam menetapkan aturan hukum Islam disahkan menjadi perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan respon untuk menggali dan memahami nilai-nilai etika moral yang berlaku dan berkembang di masyarakat yang didasarkan pada substansi ajaran Islam. Kebijakan pemerintah memberlakukan hukum hukum Islam, merupakan realisasi politik hukum nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) rakyat Indonesia, karena antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa terdapat hubungan organik. Hukum adalah cerminan dari *volkgeist*, karena itu harus dicari dan ditemukan melalui hukum yang hidup di masyarakat.

Oleh karena itu tugas penting hukum, selain menetapkan aturan dalam bentuk perundang-undangan, juga menggali mutiara nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Savigny yang menkonstruksi hukum sebagai nilai yang hidup di masyarakat, sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*) di tingkat lokal pada suatu negara (Bernard L. Tanya). Pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional dipengaruhi oleh kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, yakni:

- a. Merupakan tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati sebagian besar masyarakat Indonesia.
- b. Sebagai hukum yang hidup di masyarakat karena memiliki nilai-nilai yang mampu dijadikan pedoman hidup dalam tata kehidupan.
- c. Sebagai bahan materi hukum dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional
- d. Diakui adanya dalam hukum nasional Indonesia, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, ada dalam arti kekuatan dan wibawanya dan diberi status sebagai hukum nasional, ada dalam arti hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan hukum nasional, ada dalam arti bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional.

- e. Merupakan salah satu sistem hukum nasional
- f. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam menuntut munculnya kesadaran untuk taat hukum. Hal ini juga tuntutan pada hukum nasional.
- g. Sebagai hukum yang menyeimbangkan pemberlakuan hukum nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum Islam di Indonesia adalah diakui adanya sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dijadikan pedoman untuk ditaati dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu sistem hukum nasional, secara sosiologis dapat memunculkan kesadaran taat hukum karena bagian dari ibadah, dan sebagai hukum yang menyeimbangkan hukum nasional dengan etika dan moral. Dengan demikian kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan layak menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional, karena membantu pembentukan politik hukum nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Pengaruh hukum Islam pada hukum nasional, secara umum dapat memberikan peran besar dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional. Secara khusus pengaruh hukum Islam pada hukum nasional, yakni :

- a. Hukum Islam telah turut serta dalam menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, seperti; penetapan perbuatan baik buruk, perintah, anjuran dan larangan agama yang bersifat universal (3 Juhaya S. Praja, 1994).
- b. Menjadi sumber material pembentukan hukum nasional, untuk mengisi kekosongan hukum.
- c. Menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM dan supaya tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai, seperti lahirnya regulasi yang mengatur, melindungi dan umat Islam yang berasal dari kaidah atau asas ajaran Islam.
- d. Menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang menegakkan keadilan.
- e. Memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional.
- f. Berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban pada pluralisme hukum di Indonesia (Bernard L. Tanya, 2011).

3. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen. Pertama, UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 Undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Kedua, di dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ketiga, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama. Kelima, PP No.28 tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, di samping UU No.5 tahun 1960 sebagai pengaturan pokok masalah pertanahan di Indonesia. Sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama No. Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 tahun 1978.

Untuk pelaksanaan tersebut telah dikeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan Kepala KUA Kecamatan sebagai PAIW
2. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masing-masing No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1978

3. Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kec. sebagai PPAIW
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran rekaman Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-629/ PJ.331/1080 tentang Ketentuan Menteri Keuangan atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Th. 1977
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
6. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik
7. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pengisian nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Teori eksistensi, dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu:

- a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia
- b. Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional

- c. Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia
- d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Jadi, secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa paparan di atas dapat diketahui bahwasanya kedudukan atau eksistensi hukum Islam di Indonesia telah diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dan dijadikan pedoman untuk ditaati dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu sub sistem hukum nasional, dan sebagai hukum yang menyeimbangkan hukum nasional dengan etika dan moral. Dan kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan layak menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional, karena membantu pembentukan politik hukum nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Hukum Islam hadir sebagai solusi untuk pemecahan permasalahan peradilan umat Islam di Indonesia seperti Undang-undang Perkawinan. Hukum Islam berperan menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, menjadi sumber material pembentukan hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum, menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM, menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum demi menegakkan keadilan,

memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional, berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban pada pluralisme hukum di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghoni. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press
- Aden Rosyadi, Legeslasi Dan Politik Hukum Di Indonesia, makalah Seminar Nasional, Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta : Gema Insani Press
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Al- Syatibi, Abu Ishaq . 1975. *Al-Muwafaqat, Juz II*, Kairo : Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra
- Amrullah Ahmad, dkk,1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Perss
- Arliman, Laurensius . 2015. *Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Artikel dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya, Armstrong Harefa, Eksistensi “Fondrako” Dalam Hukum Adat Nias.
- Artikel dalam Jurnal, Hendri Pratama, Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang Dalam Rangka Restorative Justice, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 Issue,1, January-March 2016
- Artikel dalam Jurnal: Stevania Bella Kalengkongan, Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.2/Mar-Apr/2017
- Artikel dalam Jurnal: Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 Nomor I Januari 2002
- Cik Hasan Bisri (ed) dalam Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam, "Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta, Logos Publishing, 1988
- Dadan Muttaqin, 2015. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, dan Sri Wahyuni. 2003. Politik Hukum Islam di Indonesia, dalam Legislasi KHI, Jurnal Mimbar Hukum No.59 Thn.XIV, al-Hikmah
- Djuned, T. M. . “Adat dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum” dalam Lukman Munir. 2003.(ed.), Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh. Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta.
- Fatahillah, Syukur. 2002. *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1998. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kusumaatmaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*. Pusat studi Wawasan Nusantara: Alumni Bandung

- Koesno, Mohammad . 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)*. Bandung: Mandar Maju
- L. Bernard. 2011. *Tanya, Politik hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Mardani. 2010. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- MD, M. Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES
- Mahfud, Moh. 2017. *Bahan Kuliah Politik Hukum*. PDIH UNDIP
- MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Mahyuddin, H. Suardi . 2002. *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*. Citatama Mandiri
- Mardani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-38 No.2 April-Juni 2008
- M. Daud Ali, Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Is/am*, Nomor 17 Tahun V (Nov - Des 1994), UGM, Yogyakarta
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2010. *Hukum Responsif*. Bandung : Nusa Media
- Rosyada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Soemaman, Anto. 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya
- Seno Adji, Oemar. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Saptodadi
- Sumiarni, Endang dan E. Sundari. 2015. *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: University Press
- Setiadi, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta
- Siti Zuraida, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Era Modernisasi, *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper tentang Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia*, 19 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sulaiman, M. Isa dan H.T. Syamsuddin, (ed.). 2007-2008. *Pedoman Umum Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: MAA Provinsi NAD
- S. Praja, Juhaya . 1994. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung : Remaja Roesdakarya, 1994
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco
- Wahyuni, Sri. 2003. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Legislasi KHI*, *Jurnal Mimbar Hukum* No.59 Tahun XIV, UGM Yogyakarta.